SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PROPORSI ANGGARAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas dan untuk efektivitas penggunaan anggaran dana Penerimaan Negara Bukan pajak pada unit kerja di Universitas Udayana;

b. bahwa beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Universitas Udayana, perlu menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Udayana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2016, tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 922);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah dan Kebudayaan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROPORSI ANGGARAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI UNIVERSITAS UDAYANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang keilmuan multidisplin.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
5. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana yang selanjutnya disebut RSP Unud merupakan rumah sakit pendidikan yang diselenggarakan oleh Unud.
6. Proporsi adalah persentase alokasi PNBP bagi unit-unit kerja di lingkungan Universitas Udayana.

Pasal 2

(1) PNBP Unud terdiri dari :
   a. Dana pendidikan; dan
   b. Dana non pendidikan.

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :

a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk sarjana dan diploma, mahasiswa asing (reguler), mahasiswa kelas internasional;
b. Uang Kuliah untuk Pascasarjana, profesi, spesialis;
c. Uang Kuliah Mahasiswa Asing (Non Reguler); dan
d. Iuran Pengembangan Institusi.

(3) Dana non pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari :

a. Kerja Sama;
b. Jasa layanan perbankan;
c. Hibah;
d. Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana;
e. Jasa Layanan Laboratorium; dan
f. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 3

Dana non Pendidikan yang bersumber dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari kerjasama dengan Lembaga/Badan Usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dana non Pendidikan yang bersumber dari RSP Unud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi pendapatan dari :

1. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Unud;
2. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unud; dan
3. Rumah Sakit Hewan Pendidikan Unud.

Pasal 5

(1) Persentase anggaran PNBP dipergunakan sebagai dasar penentuan proporsi anggaran Fakultas, Pascasarjana, dan Unud.

(2) Proporsi anggaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) PNBP yang bersumber dari penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b diproporsikan untuk :
   a. Kebutuhan bersama dirancang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) yang meliputi :
      1. Belanja wajib yang dikelola Unud;
      2. Remunerasi paling banyak 45% (empat puluh lima persen); dan
      3. Penelitian sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan pendidikan.
   b. Fakultas, Pascasarjana dan Unud paling banyak 30% (tiga puluh persen).

(2) PNBP jenjang diploma, sarjana, dan profesi pada Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diproporsikan untuk :
   a. Unud sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
   b. Fakultas sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) PNBP jenjang spesialis, magister, dan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diproporsikan untuk :
   a. Unud sebesar 15% (lima belas persen); dan
   b. Fakultas atau Pascasarjana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

(4) PNBP yang bersumber dari penerimaan pendidikan meliputi penerimaan mahasiswa asing (reguler) serta mahasiswa kelas internasional pada Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diproporsikan untuk :

a. Unud sebesar 15% (lima belas persen); dan

b. Fakultas sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

(5) PNBP yang bersumber dari penerimaan pendidikan meliputi penerimaan mahasiswa asing (non reguler) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diproporsikan untuk :

a. Unud sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. Fakultas sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) PNBP yang bersumber dari penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan sarana dan prasarana di Unud yang penggunaannya menjadi kewenangan Rektor.

Pasal 7

(1) PNBP yang bersumber dari penerimaan dana non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, c dan f penggunaannya menjadi kewenangan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) PNBP yang bersumber dari penerimaan dana non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diproporsikan untuk :

a. Unud paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

b. Operasional Rumah Sakit paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

(3) PNBP yang bersumber dari penerimaan dana non pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diproporsikan untuk :

a. Unud paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

b. Operasional laboratorium sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan anggaran menggunakan metode triwulan.

(2) Proporsi program dan anggaran:

a. Triwulan I paling sedikit 15% (lima belas persen);

b. Triwulan II paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

c. Triwulan III paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan

d. Triwulan IV paling banyak 25% (dua puluh lima persen).

(3) Dalam hal pada akhir triwulan berjalan laporan kegiatan belum dilaporkan oleh unit kerja, dapat diberikan perpanjangan penyelesaian laporan pertanggungjawaban paling lama 2 (dua) minggu sejak berakhirnya triwulan berjalan.

(4) Dalam hal berakhirnya masa perpanjangan penyelesaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggaran akan ditangguhkan.

(5) Penangguhan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dialihkan ke triwulan berikutnya dengan mengajukan usulan perpindahan target triwulan kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(6) Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengalihkan penangguhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kegiatan lainnya.

Pasal 9

Proporsi Anggaran PNBP mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini mulai berlaku tahun anggaran 2026.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
Pada tanggal 28 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002